



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0213/Pdt.G/2015/PA Mtr

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Permohonan Cerai Talak, antara:

Ahmad Idrus bin Abdul Kadir, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Balai Pengembangan Tenaga Kesehatan Mataram, tempat tinggal di Jalan Arya Banjar Getas, Gang Kakap, Lingkungan Melayu Bangsal, RT.002/RW.005, No.3, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

melawan

Erni Sunami K binti Kasmoei, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan pada Hotel Transit, tempat tinggal di Jalan Energi, Gang Layur, Lingkungan Karang Buyuk, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon, termohon dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Mei 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor 0213/Pdt.G/2015/PA.Mtr tanggal 08 Mei 2015, telah mengemukakan dalil-dalil permohonan, pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon dengan termohon melangsungkan perkawinan pada hari Ahad, tanggal 03 Januari 1993, sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal 1 dari 24 hal. Put. No. 0213/Pdt.G/2015/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Nomor : 476/53/II/1993, tanggal 23 Maret 1993.

2. Bahwa, setelah menikah, pemohon dengan termohon tinggal bersama di rumah pemohon dalam keadaan rukun dan damai, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - a. Rizal Rahman, laki-laki, umur 21 tahun.
 - b. Fachri Zaman, laki-laki, umur 18 tahun.

Kedua orang anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan orang termohon.

3. Bahwa, sejak bulan Maret 1993, rumah tangga pemohon dengan termohon mulai kurang harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya antara lain :
 - a. Termohon sering tidak mendengar nasehat pemohon.
 - b. Termohon pernah pergi meninggalkan pemohon selama 3 tahun 6 bulan tanpa izin dari pemohon.
 - c. Pemohon sudah tidak dapat membina rumah tangga dengan termohon.
4. Bahwa, puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juni 2006 menyebabkan pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal, sejak itu antara pemohon dengan termohon sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri, meskipun pemohon masih tetap memberikan nafkah kepada termohon sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya.
5. Bahwa, pemohon sudah tidak mampu lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga, karena tujuan perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan lagi, akhirnya pemohon mengajukan permohonan perceraian ini ke Pengadilan Agama Mataram sebagai alternatif terakhir untuk menyelesaikan kemelut dalam rumah tangga pemohon dengan termohon.
6. Bahwa, untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka pemohon memohon agar Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat perkawinan pemohon dengan termohon, untuk dicatat pada buku yang disediakan untuk itu.

Hal 2 dari 24 hal. Put. No. 0213/Pdt.G/2015/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

Bahwa, berdasar atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal pemohon dan termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain dalam perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon dan termohon datang menghadap di persidangan, majelis hakim telah mengupayakan agar pemohon dengan termohon dapat berdamai, bahkan telah memerintahkan pemohon dengan termohon untuk menempuh jalur mediasi, dengan mediator H. Safruddin A. Gani, S.H., namun mediator melaporkan bahwa mediasi yang dilaksanakannya tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Bahwa, pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mengajukan persetujuan mengajukan permohonan gugatan perceraian dari Kepala Balai Pengembangan Tenaga Kesehatan (BPTK) Mataram, Nomor : 900/89/BPTKM-1/IV/2015, tertanggal 29 April 2015, yang kemudian diperkuat dengan mengajukan Surat Pernyataan tertanggal 18 Januari 2016 yang isinya bahwa pemohon bersedia menanggung resiko sebagai akibat belum keluarnya surat izin melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang padahal pemohon telah berupaya mengurusnya sebagaimana surat yang dibuat oleh pemohon tertanggal 30 Maret 2015.

Hal 3 dari 24 hal. Put. No. 0213/Pdt.G/2015/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa, terhadap surat permohonan cerai talak pemohon tersebut, termohon telah mengajukan jawaban sekaligus gugatan dalam rekonvensi, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Bahwa, dalil-dalil pemohon mengenai perkawinan, tempat tinggal setelah kawin, anak, pekerjaan termohon, seringnya terjadi kesalah pahaman, tentang perpisahan tempat tinggal, semuanya benar, kecuali dalam hal nafkah selama termohon berpisah tempat tinggal dengan pemohon, itu tidak benar, karena sejak termohon pindah kealamat sekarang, pemohon tidak pernah lagi melihat kami (termohon dengan anak-anaknya).
2. Bahwa, dalil pemohon yang menyatakan bahwa termohon pernah pergi meninggalkan pemohon tanpa izin pemohon, adalah tidak benar, karena kepergian termohon karena perilaku pemohon yang selalu main perempuan, bahkan pemohon telah mengawini perempuan lain tanpa seizin dan sepengetahuan termohon.
3. Bahwa, mengenai nafkah untuk termohon dan anak-anaknya sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, itu tidak benar, jangankan nafkah, melihat keadaan kami sajapun pemohon tidak pernah.
4. Bahwa, benar pemohon tidak dapat lagi membina rumah tangga dengan termohon, karena pemohon sudah kawin dan tinggal istri mudanya itu sampai sekarang

Dalam Rekonvensi :

Bahwa, apabila tergugat sudah berketetapan hati mau menceraikan penggugat, maka penggugat menuntut :

1. Bahwa, anak penggugat dengan tergugat yang pertama bernama : Rizal Rahman, laki-laki, umur 21 tahun, sampai sekarang belum bekerja, karena selalu dijanjikan oleh tergugat untuk diberi modal atau dicarikan pekerjaan, namun hanya omong kosong saja; sedang anak nomor dua yang bernama Fachri Zaman, laki-laki, umur 18 tahun sekarang ini masih duduk di bangku

Hal 4 dari 24 hal. Put. No. 0213/Pdt.G/2015/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Menengah Atas, tidak pernah sekalipun diberikan biaya oleh tergugat, jadi penggugat menuntut agar kedua anak tersebut diberikan modal kerja dan dibiayai pendidikannya.

2. Bahwa, selama berada dalam ikatan perkawinan, penggugat dengan tergugat telah memperoleh harta bersama, berupa :

- Tanah dan Bangunan Rumah permanen seluas 203 m², dengan Sertifikat Hak milik Nomor 1745, terletak di Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dengan batas-batas :

Utara : Pekarangan Ida Bagus Made Suryaningrat dan I Gusti Ogung Rai Permana.

Timur : Pekarangan I Ketut Sumerta

Selatan : Pekarangan Putu Raskit dan M. Samerun.

Barat : Pekarangan I wayan Surdia.

Adalah merupakan harta bersama yang dibeli oleh penggugat dan tergugat selama masih dalam ikatan perkawinan.

3. Bahwa, selama ± 6 tahun penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal, tidak pernah diberi nafkah lahir batin, membuat penggugat bersama kedua orang anak menderita.
4. Bahwa, tergugat berstatus sebagai orang yang berpenghasilan tetap, maka penggugat menuntut agar tergugat menanggung biaya hidup penggugat beserta seorang anak, sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa, penggugat juga menuntut hak-hak penggugat sebagai seorang istri yang akan diceraikan, seperti : Mut'ah, nafkah iddah, maskan dan kiswah, yang jumlahnya diserahkan kepada Majelis Hakim sesuai dengan kepatutan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka termohon konvensi/penggugat reconvensi memohon agar Majelis Hakim berkenan untuk mempertimbangkan jawaban/gugatan dari termohon konvensi/penggugat reconvensi, sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Hal 5 dari 24 hal. Put. No. 0213/Pdt.G/2015/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan pemohon.

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum tergugat untuk memberikan modal kerja kepada anak yang bernama Rizal Rahman dan membiayai pendidikan anak yang bernama Fachri Zaman.
3. Menyatakan harta berupa :
 - Tanah dan Bangunan Rumah permanen seluas 203 m², dengan Sertifikat Hak milik Nomor 1745, terletak di Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dengan batas-batas :

Utara	: Pekarangan Ida Bagus Made Suryaningrat dan I Gusti Ogung Rai Permana.
Timur	: Pekarangan I Ketut Sumerta
Selatan	: Pekarangan Putu Raskit dan M. Samerun.
Barat	: Pekarangan I wayan Surdia.

Adalah merupakan harta bersama yang harus dibagi dua antara penggugat dengan tergugat.
4. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah lampau untuk penggugat dan 2 orang anak selama ± 6 tahun kepada penggugat sejumlah Rp.2.500.000,- (dua lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.
5. Menghukum tergugat untuk membayar hak-hak penggugat sebagai istri yang akan diceraikan, seperti : Mut'ah, nafkah iddah, maskan dan kiswah, yang jumlah nominalnya diserahkan kepada Majelis Hakim sesuai dengan kepatutan.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum pemohon konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara.
- Dan/atau menjatuhkan putusan yang adil dan bermafaat.

Bahwa, terhadap jawaban dan gugatan rekonvensi dari termohon konvensi/penggugat rekonvensi tersebut, pemohon konvensi/tergugat rekonvensi, telah mengajukan replik konvensi/jawaban rekonvensi secara lisan, pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 6 dari 24 hal. Put. No. 0213/Pdt.G/2015/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi :

- Bahwa, pemohon tetap pada permohonan cerai talak yang diajukan semula.

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa, gugatan penggugat untuk kepentingan kedua orang anak tergugat dengan penggugat, akan menjadi perhatian khusus dari tergugat.
2. Bahwa, gugatan mengenai Tanah dan Bangunan Rumah permanen seluas 203 m², dengan Sertifikat Hak milik Nomor 1745, terletak di Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dengan batas-batas :

Utara : Pekarangan Ida Bagus Made Suryaningrat dan I Gusti Ogung Rai Permana.

Timur : Pekarangan I Ketut Sumerta

Selatan : Pekarangan Putu Raskit dan M. Samerun.

Barat : Pekarangan I wayan Sordia

Telah tergugat buatkan Surat Pernyataan Hibah untuk diserahkan dan menjadi milik penggugat dan kedua anak tersebut.

3. Bahwa, mengenai nafkah penggugat, yang benar adalah tergugat selama bekerja, tergugat selalu mengirimkan uang kepada penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
4. Bahwa, benar tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai penghasilan tetap, namun gaji tergugat telah dipotong untuk beberapa hal yang menjadi hutang tergugat.
5. Bahwa, penggugat sanggup memenuhi semua tuntutan penggugat sesuai dengan keadaan dan kemampuan tergugat.

Bahwa, berdasar atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menceraikan pemohon dengan termohon.

Hal 7 dari 24 hal. Put. No. 0213/Pdt.G/2015/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal pemohon dan termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat yang berkaitan dan disesuaikan dengan kemampuan tergugat.
2. Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa terhadap replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi dari pemohon konvensi/tergugat rekonvensi tersebut, termohon konvensi/ penggugat rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan duplik konvensi /replik rekonvensi lagi, dan pada prinsipnya tetap pada jawaban dalam konvensi, gugatan dalam rekonvensi terdahulu.

Bahwa, pemohon konvensi/tergugat rekonvensi dalam menguatkan dalil–dalil permohonannya, telah mengajukan bukti berupa :

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Kartu Tanda Penduduk, atas nama Ahmad Idrus, Nomor : 5271013310670002, tanggal 29 Juli 2012, yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kota Mataram, setelah diperiksa, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dileges, diberi kode bukti PK/TR.1.
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 476/53/I/1993, tanggal 23 Maret 1993, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, setelah diperiksa, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dileges, diberi kode bukti PK/TR.2.
- Fotokopi Sertifikat Hak milik, No. 1745, luas : 203 m² (dua ratus tiga meter persegi) atas nama Pemegang Hak, Ahmad Idrus, terletak di Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, setelah diperiksa, tidak dapat dicocokkan

Hal 8 dari 24 hal. Put. No. 0213/Pdt.G/2015/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya karena menjadi Jaminan pada Bank SRI PARTHA, bermeterai cukup, telah dileges, diberi kode bukti PK/TR.3.

- Petikan Daftar Gaji, Fotokopi Daftar pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Dinas Kesehatan (BAPELKES) Prov NTB Bulan Januari 2016, setelah diperiksa, tidak bermeterai serta tidak dileges, diberi kode bukti PK/TR.4.
- Surat Pernyataan Hibah dari pemohon Konvensi/tergugat Rekonvensi, tanpa tangga, setelah diperiksa, bermeterai cukup, telah dileges, diberi kode bukti PK/TR. 5.

B. Bukti Saksi :

Saksi kesatu, Moh. Nur bin Jumadil, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

- Saksi adalah tetangga pemohon.
- Saksi tidak hadir pada waktu pelaksanaan perkawinan pemohon dan termohon, namun saksi mengetahui bahwa pemohon dengan termohon melangsungkan perkawinan pada tahun 1993 di Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat.
- Sepengetahuan saksi, pemohon dengan termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak, keduanya berada dalam asuhan termohon.
- Sepengetahuan saksi, pemohon dan termohon mulai tidak rukun sejak tahun 1993, menurut informasi pemohon bahwa pemohon orangnya keras, sering tidak menuruti nasehat pemohon.
- Sepengetahuan saksi puncak pertengkaran pemohon dengan termohon terjadi pada pertengahan tahun 1996 karena pada saat itu termohon baru datang, tapi saksi tidak mengetahui termohon dari mana, pemohon tidak menyukai sikap termohon yang kata pemohon bahwa termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa seizin pemohon, sejak itu pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang.

Dalam Rekonvensi :

- Sepengetahuan saksi, benar tergugat dengan penggugat mempunyai harta bersama berupa sebuah rumah sebagaimana tuntutan penggugat.

Hal 9 dari 24 hal. Put. No. 0213/Pdt.G/2015/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa menurut informasi tergugat bahwa tergugat selama ini tergugat tetap mengirim nafkah untuk anaknya.
- Saksi menerangkan bahwa baru-baru ini saksi menanda tangani Surat Pernyataan Hibah atas nama tergugat yang memberikan hibah kepada dua orang anaknya berupa Rumah yang ditempati oleh penggugat dengan dua orang anaknya, dan saksi yang diminta menandatangani sebagai saksi dalam surat hibah tersebut.
- Saksi pernah menasehati pemohon/tergugat agar kembali rukun dengan termohon/penggugat, namun tidak berhasil.

Saksi kedua, Hamzah Idrus bin Abdul Kadir, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

- Saksi adalah adik kandung pemohon.
- Saksi hadir pada waktu pelaksanaan perkawinan pemohon dan termohon dilangsungkan pada tahun 1993 di Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat.
- Sepengetahuan saksi, pemohon dengan termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak, keduanya berada dalam asuhan termohon.
- Sepengetahuan saksi, pemohon dan termohon mulai tidak rukun sejak tahun 1993 setelah termohon melahirkan anak kedua, karena pemohon orangnya keras, sering tidak menuruti nasehat pemohon, kemudian termohon pergi meninggalkan pemohon selama lebih kurang 3 tahun.
- Sepengetahuan saksi puncak pertengkaran pemohon dengan termohon terjadi pada pertengahan tahun 1996 karena pada saat itu termohon baru datang, tapi saksi tidak mengetahui termohon dari mana, dan kepergiannya meninggalkan pemohon tanpa seizin pemohon, sejak itu pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang.

Dalam Rekonvensi :

- Sepengetahuan saksi, benar tergugat dengan penggugat mempunyai harta bersama berupa sebuah rumah sebagaimana tuntutan penggugat.

Hal 10 dari 24 hal. Put. No. 0213/Pdt.G/2015/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan saksi, tergugat selama ini tetap mengirim nafkah untuk anaknya, bahkan sering saksi melihat kedua anaknya tersebut mendatangi tergugat dan diberikan uang oleh tergugat, namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah nominalnya.
- Saksi pernah mendengar tergugat merencanakan menyerahkan kepemilikan rumah yang ditempati penggugat sekarang untuk diberikan kepada kedua orang anaknya, namun realisasinya saksi tidak mengetahuinya.
- Saksi pernah menasehati pemohon/tergugat agar kembali rukun dengan termohon/penggugat, namun tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon konvensi/tergugat rekonsensi dan termohon konvensi/penggugat rekonsensi menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa majelis hakim telah pula memberikan kesempatan kepada termohon konvensi/penggugat rekonsensi untuk mengajukan alat-alat bukti, namun secara tegas termohon konvensi/penggugat rekonsensi menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti.

Bahwa, pemohon konvensi/tergugat rekonsensi dan termohon konvensi/penggugat rekonsensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya pemohon konvensi/tergugat rekonsensi dan termohon konvensi/penggugat rekonsensi tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon datang menghadap di persidangan majelis hakim telah mengupayakan agar pemohon dengan termohon dapat berdamai, bahkan telah memerintahkan pemohon dengan termohon untuk menempuh jalur mediasi, dengan mediator H. Safruddin A.

Hal 11 dari 24 hal. Put. No. 0213/Pdt.G/2015/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gani, S.H., namun mediator melaporkan bahwa mediasi yang dilaksanakannya tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Bahwa, pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mengajukan persetujuan mengajukan permohonan gugatan perceraian dari Kepala Balai Pengembangan Tenaga Kesehatan (BPTK) Mataram, Nomor : 900/89/BPTKM-1/IV/2015, tertanggal 29 April 2015, yang kemudian dipertegas dengan mengajukan Surat Pernyataan tertanggal 18 Januari 2016 yang isinya bahwa pemohon bersedia menanggung resiko sebagai akibat belum keluarnya surat izin melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang padahal pemohon telah berupaya mengurusnya sebagaimana surat yang dibuat oleh pemohon tertanggal 30 Maret 2015.

Bahwa, dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon dengan beberapa perubahan.

Bahwa, terhadap surat permohonan cerai talak pemohon tersebut, termohon telah mengajukan jawaban sekaligus gugatan dalam rekonsensi, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, pada prinsipnya termohon telah mengakui dan membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangganya, meskipun dengan alasan penyebab terjadinya pertengkaran itu berbeda versinya dengan apa yang dikemukakan oleh pemohon.

Menimbang, berdasar permohonan pemohon, majelis hakim menemukan pokok permasalahan dalam perkara ini, yakni : Apakah benar rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak dapat dirukunkan kembali ?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permasalahan tersebut, majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah permohonan pemohon berdasar hukum atau tidak.

Menimbang, bahwa pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti PK/TR.1. sampai dengan bukti PK/TR.5, serta 2 (dua) orang saksi yaitu teman dekat pemohon dan saudara kandung pemohon.

Hal 12 dari 24 hal. Put. No. 0213/Pdt.G/2015/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti PK/TR.1. PK/TR.2, PK/TR.3 dan PK/TR.5., yang diajukan pemohon, telah dibubuhi meterai cukup, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, karena dapat dijadikan bukti yang sah menurut hukum, dan dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti PK/TR.1 yang diajukan oleh penggugat, berupa Fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama penggugat, berisi keterangan bahwa penggugat adalah orang yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mataram, karenanya maka majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa alat bukti PK/TR.1 tersebut telah dapat diterima dan dijadikan alat bukti dalam perkara ini sekaligus menjadi dasar pula untuk majelis hakim menyatakan bahwa gugatan penggugat telah dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti PK/TR.2 yang diajukan oleh pemohon, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama pemohon dengan termohon, sebuah akta autentik, yang dengan bukti tersebut majelis hakim telah dapat mempertimbangkan bahwa antara pemohon dengan termohon terikat perkawinan yang sah, yang dengan ikatan perkawinan sah tersebut, telah dapat dijadikan dasar bagi pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka majelis hakim selanjutnya membebaskan kepada pemohon dan termohon untuk menghadirkan orang dekatnya sebagai saksi, karena sifat khusus dari permasalahan rumah tangga antara pemohon dengan termohon; pengugat telah mengajukan 2 orang tetangga dekatnya untuk menjadi saksi.

Menimbang, bahwa berdasar kepada pengakuan pemohon, bukti surat PK/TR.1, yang dipandang sebagai sebuah bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian; serta dari keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh pemohon, keterangan mana bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta sesuai dengan keterangan pemohon, ditemukan fakta bahwa pemohon benar telah terikat perkawinan yang sah dengan termohon,

Hal 13 dari 24 hal. Put. No. 0213/Pdt.G/2015/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dengan dasar tersebut, majelis hakim telah dapat menetapkan bahwa permohonan pemohon telah berdasar hukum.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa, pemohon dengan termohon adalah suami isteri terhitung sejak tanggal 03 Januari 1993, pernah hidup rukun, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kemudian pemohon dan termohon sering bertengkar sejak bulan Maret tahun 1993, menjadi sebab terjadinya perpisahan tempat tinggal antara pemohon dengan termohon sejak bulan Juni tahun 2006 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi pemohon tersebut, tidak tergolong orang yang terhalang untuk menjadi saksi, serta kedua orang saksi pemohon tersebut secara terpisah telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan menerangkan bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang pernah hidup rukun, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak; bahwa dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, pemohon dengan termohon sering cekcok atau bertengkar, berakhir dengan terjadinya perpisahan tempat tinggal antara pemohon dengan termohon sejak tahun 2006 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa kedua saksi pada intinya menerangkan bahwa pokok persoalan dalam rumah tangga pemohon dengan termohon, karena termohon pernah pergi meninggalkan pemohon selama lebih kurang 3 tahun, bahkan menurut keterangan saksi kedua, bahwa selain termohon pernah pergi meninggalkan pemohon selama lebih kurang 3 tahun, juga termohon orangnya keras dan sering tidak mau mendengar nasehat pemohon.

Menimbang, bahwa majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, karena itu maka keterangan kedua saksi tersebut dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah pula memberikan kesempatan kepada termohon untuk mengajukan alat-alat bukti, namun secara tegas termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti.

Hal 14 dari 24 hal. Put. No. 0213/Pdt.G/2015/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mulai dari permohonan pemohon, keterangan kedua saksi pemohon yang dibenarkan oleh pemohon dan termohon, majelis hakim telah dapat menemukan fakta bahwa pemohon dengan termohon pada dasarnya telah lari dari komitmen awal berumah tangga, tidak mampu menempatkan diri dalam posisi masing-masing sebagai penanggung jawab keutuhan rumah tangga, padahal senyatanya pemohon dan termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang putera, namun dalam kenyataannya keduanya sudah tidak mampu lagi menjalin hubungan dan berupaya untuk membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun hal tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga pemohon dengan termohon.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pertimbangan pada bukti PK/TR.2., serta keterangan dari dua orang saksi yang diajukan oleh pemohon, yang dikuatkan dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga pemohon dengan termohon benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun karena perilaku pemohon dan termohon yang sudah lari dari tanggung jawab terhadap keluarga dan rumah tangganya, menyebabkan rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak dapat dirukunkan lagi, hal mana telah sejalan dengan maksud dari Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga perlu adanya putusan agar dapat diperoleh kepastian hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon dinyatakan dapat dikabulkan.

Hal 15 dari 24 hal. Put. No. 0213/Pdt.G/2015/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kualitas talak yang akan dijatuhkan oleh pemohon, berdasarkan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka pemohon telah dapat diberikan izin untuk menjatuhkan talak kesatu raj'i terhadap termohon di persidangan Pengadilan Agama Mataram.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan pemohon dan termohon.

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan mengenai : nafkah anak, harta bersama dan hak-hak lain dari penggugat selaku istri yang akan diceraikan oleh tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya, bahwa :

1. Gugatan penggugat untuk kepentingan kedua orang anak tergugat dengan penggugat, akan menjadi perhatian khusus dari tergugat.
2. Gugatan mengenai Tanah dan Bangunan Rumah permanen seluas 203 m², dengan Sertifikat Hak milik Nomor 1745, terletak di Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dengan batas-batas :

Utara : Pekarangan Ida Bagus Made Suryaningrat dan I Gusti Ogung Rai Permana.

Timur : Pekarangan I Ketut Sumerta

Selatan : Pekarangan Putu Raskit dan M. Samerun.

Barat : Pekarangan I wayan Surdia

Telah tergugat buat Surat Pernyataan Hibah untuk diserahkan dan menjadi milik penggugat dan kedua anak tersebut.

3. Mengenai nafkah penggugat, yang benar adalah tergugat selama bekerja, tergugat selalu mengirimkan uang kepada penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup penggugat dengan anak-anaknya.

Hal 16 dari 24 hal. Put. No. 0213/Pdt.G/2015/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, benar tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai penghasilan tetap, namun gaji tergugat telah dipotong untuk beberapa hal yang menjadi hutang tergugat.
5. Bahwa, penggugat sanggup memenuhi semua tuntutan penggugat sesuai dengan keadaan dan kemampuan tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat meskipun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti, namun kesempatan tersebut tidak dapat dimanfaatkan dengan baik.

Menimbang, bahwa tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa alat bukti PK/TR.3 sampai dengan PK/TR.5 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti PK/TR.3 yang diajukan oleh pemohon, berupa fotokopi Sertifikat Tanah atas nama Ahmad Idrus, sebuah akta autentik, yang dengan bukti tersebut majelis hakim telah dapat mempertimbangkan mengenai status tanah yang dijadikan sebagai objek sengketa pada gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh termohon sebagai penggugat dalam rekonvensi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti PK/TR.4 yang diajukan oleh pemohon, berupa Petikan Daftar Gaji, Fotokopi Daftar pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Dinas Kesehatan (BAPELKES) Prov NTB Bulan Januari 2016, setelah diperiksa, tidak bermeterai serta tidak dileges, maka tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, karenanya tidak dapat dijadikan bukti yang sah menurut hukum, dan tidak dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini, karenanya dinyatakan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti PK/TR.5 yang diajukan oleh pemohon, berupa Surat Pernyataan Hibah atas nama Ahmad Idrus sebagai pemberi hibah dan Rizal Rahman dan Fachri Zaman, yang dengan bukti tersebut majelis hakim telah dapat mempertimbangkan mengenai status tanah yang dijadikan sebagai objek sengketa pada gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh termohon sebagai penggugat dalam rekonvensi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari ketiga bukti surat yang diajukan oleh tergugat tersebut, hanya bukti PK/TR.3 dan PK/TR.5 yang dinyatakan dapat diterima

Hal 17 dari 24 hal. Put. No. 0213/Pdt.G/2015/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akan dipertimbangkan lebih lanjut, sedang bukti PK/TR.4. dinyatakan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh tergugat, telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, benar tergugat dengan penggugat mempunyai harta bersama berupa sebuah rumah sebagaimana tuntutan penggugat.
- Bahwa, tergugat selama ini tergugat tetap mengirim nafkah untuk anaknya.
- Bahwa, baru-baru ini saksi menanda tangani Surat Pernyataan Hibah atas nama tergugat yang memberikan hibah kepada dua orang anaknya berupa Rumah yang ditempati oleh penggugat dengan dua orang anaknya (saksi pertama).

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis hakim akan mempertimbangkannya satu persatu, sebagai berikut :

A. Nafkah :

Menimbang, bahwa penggugat menuntut agar tergugat memberikan nafkah untuk biaya hidup 2 (dua) orang anak penggugat dengan tergugat, yang masing-masing bernama : Rizal Rahman, laki-laki, umur 21 tahun agar diberikan modal kerja; dan Fachri Zaman, laki-laki, umur 18 tahun agar diberikan biaya pendidikan.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penggugat ini, tergugat telah menyatakan akan memberikan perhatian khusus kepada kedua anak tersebut dan bersedia memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan tergugat.

Menimbang, dari keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh tergugat, majelis hakim telah memperoleh data bahwa : benar penggugat dengan tergugat mempunyai harta bersama berupa sebuah rumah yang sekarang ditempati oleh penggugat dan kedua orang anaknya; bahwa tergugat tetap memberi nafkah kepada kedua orang anaknya, namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah nominalnya.

Menimbang, bahwa majelis hakim dengan mendasarkan pertimbangan pada Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya

Hal 18 dari 24 hal. Put. No. 0213/Pdt.G/2015/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan bahwa biaya pemeliharaan/nafkah anak dibebankan kepada ayah kandungnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat ini, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. a. Bahwa, tuntutan penggugat mengenai modal kerja untuk anak yang bernama Rizal Rahman, yang menurut tergugat akan diberikan perhatian khusus, haruslah diperjelas, karena hal ini akan menyebabkan permasalahan baru dikemudian hari sebagai akibat tidak jelasnya maksud dari kata "akan diberikan perhatian khusus" tersebut.
- b. Bahwa, tuntutan penggugat mengenai modal kerja, semestinya dimaknai sebagai tuntutan berupa uang yang kemudian akan dijadikan sebagai modal usaha, namun oleh karena baik tuntutan penggugat maupun jawaban tergugat tidak ada yang menyebutkan nominal berapa rupiah, maka dalam hal ini majelis hakim dengan mempertimbangkan kenyataan akan kemampuan tergugat sebagai seorang yang berpeghasilan tetap, maka tuntutan penggugat dalam hal ini harus dinyatakan dikabulkan.
- c. Bahwa, dengan dikabulkannya tuntutan penggugat tersebut, maka majelis hakim telah dapat menyatakan : Menghukum tergugat untuk memberikan modal kerja kepada anak yang bernama Rizal Rahman sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
2. a. Bahwa, tuntutan mengenai biaya pendidikan untuk anak yang bernama Fachri Zaman, maka majelis hakim dengan pertimbangan bahwa sekarang ini biaya pendidikan sudah termasuk kategori mahal dalam standar kehidupan sosial, namun karena tergugat adalah seorang yang berpeghasilan tetap dan mampu untuk membiayai pendidikan anaknya tersebut, maka majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa gugatan penggugat dalam hal ini dinyatakan dikabulkan.
- b. Bahwa, dengan dikabulkannya tuntutan penggugat tersebut, maka majelis hakim telah dapat menyatakan : Menghukum tergugat untuk

Hal 19 dari 24 hal. Put. No. 0213/Pdt.G/2015/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan biaya pendidikan kepada anak yang bernama Fachri Zaman sejumlah minimal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan.

3. Bahwa, terhadap pembayaran kewajiban tergugat tersebut, penerimaannya supaya diserahkan kepada penggugat sebagai ibu kandung yang mengasuh dan memelihara kedua orang anak tersebut.

B. Harta Bersama :

Bahwa, tergugat menyatakan bahwa selama penggugat dengan tergugat terikat perkawinan, telah diperoleh harta berupa : sebidang Tanah pekarangan seluas 203 m² dan di atasnya ada Bangunan Rumah permanen, dengan Sertifikat Hak milik Nomor 1745, terletak di Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dengan batas-batas :

- | | |
|---------|---|
| Utara | : Pekarangan Ida Bagus Made Suryaningrat dan I Gusti Ogung Rai Permana. |
| Timur | : Pekarangan I Ketut Sumerta |
| Selatan | : Pekarangan Putu Raskit dan M. Samerun. |
| Barat | : Pekarangan I wayan Surdia. |

Supaya dibagi antara penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penggugat tersebut, tergugat telah menyerahkan sebuah Surat Pernyataan Hibah (PK/TR.5) yang didukung oleh keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh tergugat, pada intinya bahwa tergugat menghibahkan sebidang tanah seluas 203 m² (dua ratus tiga meter persegi) dengan letak dan posisi tanah tersebut sesuai dengan Buku Tanah / Sertifikat Hak Milik No.1745, beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya kepada kedua orang anaknya yang bernama Rizal Rahman dan Fachri Zaman.

Menimbang, bahwa dengan adanya pernyataan hibah atas tanah dan bangunan rumah di atasnya tersebut, maka majelis hakim telah dapat menyatakan tuntutan penggugat dinyatakan dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya tuntutan penggugat dalam hal ini, maka majelis hakim telah dapat menyatakan : Menghukum tergugat untuk menyerahkan hak kepemilikan / Sertifikat Tanah atas tanah

Hal 20 dari 24 hal. Put. No. 0213/Pdt.G/2015/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bangunan tersebut kepada penggugat selaku ibu kandung yang mengasuh dan memelihara kedua orang anak tersebut.

C. Hak-hak Lainnya :

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan bahwa penggugat dan kedua orang anaknya telah tidak diberi nafkah selama \pm 6 (enam) tahun, menyebabkan penggugat menderita lahir batin.

Menimbang, bahwa Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, akan dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam mempertimbangkan gugatan penggugat ini.

Menimbang, bahwa didalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan kewajiban suami, antara lain :

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla ad-dukhl.
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil

Menimbang, bahwa penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, yang dikuatkan dengan keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh tergugat, dengan demikian dapat dipahami bahwa pengecualian yang disebutkan pada ayat (a) pasal ini, telah terjawab, artinya bahwa penggugat dengan tergugat telah berada pada kondisi ba'da al dukhl.

Menimbang, bahwa hal kedua mengenai kepergian penggugat dari rumah kediaman bersamanya dengan tergugat, kalau menurut catatan di dalam permohonan tergugat bahwa tergugat dengan penggugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2006, artinya sampai saat ini sudah lebih kurang 9 tahun, tidak dapat diartikan bahwa penggugat melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai orang yang nusyuz, karena rumah yang ditempati penggugat sejak keluar dari rumah kediaman bersama dengan tergugat, adalah rumah yang dibeli oleh penggugat dengan tergugat, dengan demikian dapat dipahami bahwa pengecualian

Hal 21 dari 24 hal. Put. No. 0213/Pdt.G/2015/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebutkan pada ayat (b) pasal ini, telah pula terjawab, artinya bahwa penggugat tidak berada dalam kondisi nusyuz.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat dalam jawabannya mengatakan bahwa tergugat selalu mengirimkan nafkah kepada penggugat untuk biaya hidup penggugat dan anaknya, namun tergugat tidak memberikan perincian mengenai kapan dan berapa nominal uang yang diberikan kepada penggugat.

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada pertimbangan tersebut, maka majelis hakim telah dapat menyatakan mengabulkan gugatan penggugat dalam hal ini.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan penggugat dalam hal ini, maka majelis hakim telah dapat menyatakan : Menghukum tergugat untuk memberikan Mut'ah sejumlah Rp. Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pada Pasal tersebut diatas (Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam), bahwa tergugat sebagai suami yang akan menceraikan istrinya, diwajibkan untuk Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, maka dalam hal ini majelis hakim tidak menguraikan secara terpisah antara nafkah iddah, maskan dan kiswah, namun majelis hakim menyatukan dalam satu kalimat yakni Nafkah selama masa iddah.

Menimbang, bahwa berdasar hal tersebut majelis hakim telah dapat menetapkan : Menghukum tergugat untuk memberikah Nafkah Iddah sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada penggugat.

Menimbang, bahwa agar putusan ini tidak hampa, maka majelis hakim memerintahkan agar pemenuhan kewajiban pemberian Modal Kerja untuk anak yang bernama Rizal Rahman, Mut'ah dan Nafkah Iddah ini, diserahkan oleh tergugat kepada penggugat di persidangan Pengadilan Agama Mataram sebelum tergugat mengucapkan Ikrar Talak terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3

Hal 22 dari 24 hal. Put. No. 0213/Pdt.G/2015/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonsensi yang jumlahnya sebagaimana pada diktum putusan ini.

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan izin kepada pemohon Ahmad Idrus bin Abdul Kadir untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon Erni Sunarni K binti Kasmoeri di persidangan Pengadilan Agama Mataram.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal pemohon dan termohon.

Dalam Rekonsensi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menghukum tergugat :
 - a. Memberikan modal kerja kepada anak yang bernama Rizal Rahman sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
 - b. Memberikan biaya pendidikan kepada anak yang bernama Fachri Zaman minimal sejumlah Rp.1.000.000,- setiap bulan.dan penerimaannya diserahkan kepada penggugat.
3. Menghukum tergugat untuk menyerahkan kepada penggugat hak kepemilikan atas sebidang Tanah pekarangan seluas 203 m² dan diatasnya ada Bangunan Rumah permanen, dengan Sertifikat Hak milik Nomor 1745, terletak di Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dengan batas-batas :

Utara : Pekarangan Ida Bagus Made Suryaningrat dan I Gusti Ogung Rai Permana.

Timur : Pekarangan I Ketut Sumerta

Selatan : Pekarangan Putu Raskit dan M. Samerun.

Barat : Pekarangan I wayan Surdia

Hal 23 dari 24 hal. Put. No. 0213/Pdt.G/2015/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum tergugat untuk memberikan Mut'ah sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada penggugat.
5. Menghukum tergugat untuk memberikan Nafkah Iddah sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada penggugat.

Dalam Konvensi/Rekonvensi :

- Membebaskan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.076.000,- (satu juta tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mataram pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 M, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1437 H, oleh Majelis Hakim Drs. H. Muh. Ridwan L, SH. MH., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurmansyah, S.H., M.H., dan Drs. H. Hamid Anshori, S.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Ahmad Bochari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri oleh pemohon konvensi/tergugat rekonvensi dan termohon konvensi/penggugat rekonvensi.

Hakim Anggota,
ttd
Drs. H. Nurmansyah, S.H., M.H.
ttd
Drs. H. Hamid Anshori, S.H.

Ketua Majelis,
ttd
Drs.H. Muh. Ridwan L, SH.MH.

Panitera Pengganti
ttd
Ahmad Bochari, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran: Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 60.000,-
3. Panggilan : Rp. 975.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp.1.076.000,- (satu juta tujuh puluh enam ribu rupiah).

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Mataram
Panitera

H. Lalu Muhamad Taufik, S.H.

Hal 24 dari 24 hal. Put. No. 0213/Pdt.G/2015/PA Mtr